

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan pembahasan dan uraian diatas, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas camat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Walikota No 43 Tahun 2008, camat telah menjalankan tugasnya dengan baik serta tanggung jawabnya sebagai seorang camat. Namun, belum sepenuhnya terlaksana secara optimal disebabkan kurangnya sosialisasi dan hati nurani para penerima manfaat yang menerima dana dari setiap kegiatan, pihak kecamatan hanya memberi dana dan tidak mengetahui dana tersebut disalurkan semua oleh sipenerima manfaat atau tidak, maupun dalam setiap kebijakan kelurahan yang mana keikutsertaan anggota masyarakat kurang peduli terhadap kesehatan anak mereka padahal disini pihak kecamatan telah menyediakan posyandu, semua itu kembali kepada hati nurani masing-masing setiap manusia.
2. Kendala dan Upaya serta solusi dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Peraturan Walikota No 43 Tahun 2008 adalah pihak kecamatan dalam melakukan pemasaran kepada masyarakat mengenai produk-produk yang diberikan kepada masyarakat kurang memuaskan, masyarakat menginginkan produk produk yang berkualitas dan yang ternama dipasaran sedangkan saja pihak kecamatan hanya bisa membantu memberi bantuan standar kegiatan masing masing kelompok. Upaya dan

solusi yang dilakukan mengenai pentingnya kegiatan ini yang dilakukan pihak kecamatan haruslah secara berkala, dan produk produk yang diberikan kepada masyarakat hendaknya berkualitas dan terjamin keasliannya. Sehingga masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai benar-benar merasa diperhatikan dan diutamakan didalam masalah ekonomi mereka.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Pihak kecamatan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mengoptimalkan produk-produk yang sudah dipasarkan oleh pihak kecamatan, sosialisasi hendaknya dilakukan secara menyeluruh dan bertahap agar masyarakat mengerti dan menguasai produk yang diberikan oleh pihak kecamatan dan seharusnya pihak kecamatan memantau kinerja masyarakat yang terutama kepada penerima manfaat.
2. Pihak kecamatan harus memberi sanksi kepada penerima manfaat yang apabila terdapat keganjilan sebagaimana para kelompok merasa kekurangan alat atau bahan untuk melakukan pekerjaan atau usaha mereka.
3. Pihak kecamatan hendaknya menambahkan sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi agar masyarakat mau menggunakannya, disini masyarakat enggan menggunakan produk yang berkualitas rendah, jika hal tersebut tidak dipenuhi maka yang menerima manfaat tidak bisa mengoptimalkan usaha mereka